

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MEMILIKI SAHAM
DI PT KARYA CITRA NUSANTARA
YANG MELAKUKAN PENCEMARAN BATU BARA DI MARUNDA**



Sumber gambar: www.news.detik.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui memiliki saham di PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terkait pencemaran di Marunda, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan langsung oleh anggota tim penanganan lingkungan, Erick saat audiensi dengan fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/4). Erick menjelaskan pemegang saham di PT KCN di antaranya adalah PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), termasuk dengan kepemilikan saham bersama PT Karya Teknik Utama (KTU). KBN adalah BUMN yang di dalamnya ada saham milik Pemprov DKI Jakarta.

PT KBN menjadi salah satu pemilik saham di PT KCN. Sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Karya Teknik Utama (KTU) selaku swasta. Melihat silsilah yang saling berkaitan, PT KCN memandang pihaknya tak mungkin melawan kehendak Pemprov DKI. "Seperti diketahui saham KBN ini dimiliki oleh kementerian BUMN dan Pemprov DKI sehingga kami melihat sepertinya hal yang mustahil kami sebagai dalam tanda kutip 'cucunya' pemprov sendiri, kok melawan Pemprov. Sepertinya itu tidak mungkin," sambungnya.

Merujuk situs kbn.co.id, Pemprov DKI Jakarta memiliki kepemilikan saham 26,85 persen di KBN dan 73,15 persen milik Pemerintah RI. "Kalau dilihat siapa pemegang saham KCN ini adalah sebetulnya ada dua ya, swasta dan pemerintah. Di mana pemerintah ini diwakili oleh KBN. Seperti diketahui saham KBN ini dimiliki oleh Kementerian BUMN dan Pemprov DKI," kata Erick.

Erick mengatakan PT KCN butuh waktu untuk menjalankan sanksi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. "Atas 32 sanksi yang kami terima, kami memang melakukan proses cukup banyak. Memang sebagian kami butuh waktu karena hal-hal yang bersifat konstruksi," kata Erick.

Sebelumnya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang berlokasi di Kawasan Marunda, buntut persoalan pencemaran batu bara.

PT KCN diperintahkan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 32 item. Sejumlah kewajiban yang harus dilakukan PT KCN di antaranya, membuat tanggul setinggi 4 meter pada area *stockpile* atau penimbunan batu bara untuk mencegah terbawanya debu batu bara pada saat penyimpanan, paling lambat 60 hari kalender.

PT KCN juga harus memfungsikan area pier 1 Kade selatan untuk bongkar muat bahan jadi yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran selain kegiatan bongkar muat batu bara, paling lambat 14 hari kalender.

Perusahaan itu juga diharuskan menutup dengan terpal pada area penimbunan batu bara (*stockpile*) paling lambat 14 hari kalender.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. KCN.

PT KCN dikenai sanksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN. Total ada 32 sanksi administratif yang mesti dipenuhi PT KCN.

Salah satunya kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup Nomor 066/-1.774.152 tanggal 20 September 2012 yang merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha tersebut. Di dalam dokumen ini, PT KCN diwajibkan membangun tanggul.

Ketua RW 10 Marunda, Nasrullah Dompas, menegaskan warganya tak membutuhkan program *corporate social responsibility* (CSR) dari PT Karya Citra Nusantara (KCN). Nasrullah menekankan bahwa yang warganya butuhkan hanya terbebas dari polusi abu batu bara.

Penekanan itu disampaikan Nasrullah untuk merespons pernyataan Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Wakadis LH) DKI Syaripudin, saat audiensi dengan PT KCN di ruang Fraksi PDIP, gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2022).

Wakadis LH DKI Syarifpudin awalnya mengaku sudah memfasilitasi pemberian CSR kepada warga Rusun Marunda yang terimbas polusi abu batu bara. Meski bukan ranah Dinas LH DKI, Syaripudin menyebut pihaknya tetap memfasilitasi permintaan warga Rusun Marunda soal CSR.

"Sebenarnya kami sudah memfasilitasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan. Jadi ketika warga meminta, mohon maaf, bukan semacam kompensasi ya, tetapi semacam kepedulian atau *corporate social responsibility* (CSR) nya kita katakan, itu tidak pada ranahnya di Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kepada Pak Camat dan Pak Lurah, sehingga nanti salurannya saya pikir sudah kita sampaikan dan ini pun sudah dilakukan," kata Syaripudin saat audiensi.

Pernyataan soal warga meminta CSR itulah yang ditanggapi Nasrullah. Dia menegaskan warganya tak butuh CSR dari PT KCN.

Nasrullah mengatakan warganya selama ini hanya meminta supaya debu batu bara tidak berterbangan di permukimannya. Selain itu, dia menganggap warga Marunda masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tak memerlukan kompensasi dari PT KCN.

Sumber berita:

1. www.cnnindonesia.com, Pemprov DKI Punya Saham di PT KCN yang Lakukan Pencemaran Batu Bara, 6 April 2022.
2. www.news.detik.com, Pemprov DKI Punya Saham di PT KCN yang Lakukan Pencemaran Batu Bara, 6 April 2022.
3. www.news.detik.com, Warga Marunda soal Polusi Batu Bara: Kami Tak Butuh CSR, Jangan Kirim Racun, 6 April 2022.
4. www.megapolitan.kompas.com, Pemprov DKI Punya Saham di Perusahaan Induk PT KCN yang Lakukan Pencemaran di Marunda, 6 April 2022.
5. www.kabarjakarta.com, Terungkap, Pemprov DKI Punya Saham di Perusahaan yang Lakukan Pencemaran di Marunda, 6 April 2022.
6. www.jakarta.suara.com, Terbukti Bersalah Mencemari Udara di Marunda, Pemprov DKI Ternyata Punya Saham di PT KCN, 6 April 2022.

Catatan:

1. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Sanksi Administratif menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 76 ayat (1) UU PPLH, menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 77 UU PPLH, Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 78 UU PPLH, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Sesuai Pasal 79 UU PPLH, penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

3. *Corporate social responsibility* yang dimaksud dalam berita adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Catatan Akhir:

Saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sa-ham n 1 bagian; andil; sero (tt permodalan): -- nya tertanam dl berbagai perusahaan; 2 ki sumbangan (pikiran dan tenaga): -- nya dl perjuangan kemerdekaan sangat besar; 3 Ek surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yg memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yg disetor; 4 hak yg dimiliki orang (pemegang saham) thd perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dl pemilikan dan pengawasan. (<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/saham>)